

Judul : Gagasan Pengadilan Khusus Agraria Mengemuka
Tanggal : Jumat, 11 September 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

Gagasan Pengadilan Khusus Agraria Mengemuka

Badan Legislasi DPR merasa perlu membentuk pengadilan khusus agraria. Namun, sebagian kalangan memandang cukup meningkatkan kompetensi hakim.

JAKARTA, KOMPAS — Gagasan untuk membentuk pengadilan khusus agraria mengemuka dalam pembahasan pertama setelah Rancangan Undang-Undang tentang Peraturan Reforma Agraria disahkan menjadi usul inisiatif DPR. Keberadaan pengadilan agraria itu diyakini dapat mengatasi berbagai persoalan mendasar sengketa pertanahan, seperti dualisme peradilan dan kegagalan eksekusi keputusan hukum.

Badan Legislasi (Baleg) DPR menggelar rapat dengan pendapat umum terkait RUU Peraturan Reforma Agraria, Kamis (10/9/2026). Rapat itu diadakan sehari setelah RUU Reforma Agraria ditetapkan menjadi RUU inisiatif DPR. Dalam rapat itu, Baleg meminta masukan Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) dan Urban Poor Consortium (UPC).

Ketua Baleg DPR Bob Hasan yang memimpin rapat mengatakan, untuk menyelesaikan konflik agraria struktural dibutuhkan terobosan dalam sistem peradilan. Karena itulah Baleg memandang penting pembentukan pengadilan khusus agraria yang independen demi menghadirkan keadilan substantif bagi masyarakat.

Bob menjelaskan, gagasan pengadilan khusus muncul dari pertimbangan banyaknya konflik agraria yang terjadi. Saat bersengketa dengan perusahaan, masyarakat terkadang tidak memiliki bukti formal yang memadai. Akibatnya, persoalan status kawasan dan batas lahan perlu ditelaah lebih jauh untuk

memahami perkara yang sedang dihadapi.

Bob juga mengungkapkan problem efektivitas sidang lapangan untuk membuktikan persoalan lahan yang disengketakan. Pengukuran di lokasi, menurut dia, belum tentu mampu memastikan luas ataupun batas lahan sebenarnya sehingga diperlukan cara khusus untuk menangani pembuktian dalam konflik agraria.

"Nah, ini, kan, perlu satu hal khusus, apakah perlu membangun skema pengadilan agraria atau pleno kamar dulu merumuskan tentang penanganan konflik seperti ini, atau bagaimana nanti. Ini sementara dari saya," kata Bob.

Anggota Baleg DPR, Muhammad Khozin, menambahkan, selama ini masyarakat dihadapkan pada dualisme pengadilan saat akan menyelesaikan sengketa agraria. "Ada PN (pengadilan negeri) untuk perdata, PTUN untuk TUN (tata usaha negara)-nya," ujarnya.

Selain itu, penyelesaian sengketa lahan juga sering kali membutuhkan waktu lama dan berbelit-belit. Rata-rata satu perkara selesai hingga 2, 3, atau 4 tahun.

Khozin juga melihat adanya kegagalan sistemik akibat eksekusi hukum yang saling mengunci antara putusan PN dan PTUN. Sering kali PN memenangkan satu pihak secara perdata, sementara PTUN memenangkan pihak lain secara administratif. Akibatnya, proses pengosongan lahan terhambat oleh sertifikat, dan pemerintah

menolak melakukan eksekusi karena ketidakpastian hukum.

"Karena itu, RUU ini nantinya harus menghadirkan eksekusi yang terintegrasi dalam satu kamar peradilan. Solusi lainnya adalah menghadirkan hakim *ad hoc* yang memiliki kepakaran (*expertise*) dan pengalaman (*experience*) khusus di bidang agraria," katanya.

Tidak diperlukan

Menanggapi gagasan itu, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikahi Yanto mengatakan, struktur pengadilan yang ada saat ini sudah memiliki kompetensi untuk masing-masing dimensi. Dia berpendapat, persoalan yang timbul berasal dari fragmentasi proses ketika suatu perkara memiliki dua dimensi sekaligus.

Oleh sebab itu, Yanto memandang pengadilan khusus agraria tidak diperlukan. Dia cenderung melihat penguatan kompetensi dengan sertifikasi, sementara penyelesaian konflik agraria bisa dipercepat melalui forum non-litigasi (di luar pengadilan).

"Bekerja sama dengan instansi terkait seperti Kementerian ATR (Agraria dan Tata Ruang)/BPN (Badan Pertanahan Nasional) dibandingkan membentuk pengadilan khusus atau *ad hoc* yang baru. Kalau dari kami, tidak perlu, Pak, lebih condong ke sertifikasi," kata Yanto saat Bob kembali menanyakan perlu atau tidaknya pengadilan khusus agraria.

Menurut Yanto, Mahkamah Agung (MA) juga telah memen-

puh langkah strategis tersebut sejak tahun 2024. Pelatihan sertifikasi pertanahan dan tata ruang ini ditujukan bagi hakim tingkat pertama di lingkungan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara.

"Program (sertifikasi) pertama kalinya diselenggarakan secara kolaboratif di antara kedua lembaga tersebut. Dengan demikian, PP Ikahi memandang pendekatan MA saat ini lebih cenderung kepada penguatan kompetensi hakim-hakim yang sudah ada," ujarnya.

Kewenangan ganda

Berbeda dengan Yanto, Koordinator Advokasi UPC Guntoro Gugun Muhammad justru sepakat dengan gagasan pembentukan lembaga peradilan khusus untuk menyelesaikan konflik agraria. Hal ini dikaitkan dengan perlunya pemisahan kewenangan antara lembaga pelaksana reforma agraria dan lembaga peradilan yang menetapkan penyelesaian konflik.

Menurut Guntoro, penanganan seluruh konflik melalui Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) berpotensi menimbulkan kewenangan ganda. Lembaga yang diusulkan dalam RUU ini akan menjalankan fungsi eksekutif sekaligus yudikatif sehingga diperlukan pengadilan agraria untuk menetapkan penyelesaian konflik yang diajukan melalui badan tersebut.

"Kami mengusulkan untuk *exercise* adalah BRAN punya *legal standing* untuk menjadi pengaju untuk penetapan. Yang

menetapkan tetap pengadilan agraria," kata Guntoro.

"Namun, pemohon atau pengajunya untuk penetapan adalah BRAN. Bukan masyarakat langsung karena begitu masyarakat langsung berhadapan dengan negara, berhadapan dengan korporasi, jomplang ini," tambahnya.

Terkait pengawasan, Guntoro mengusulkan pembentukan forum masyarakat subyek reforma agraria oleh BRAN agar partisipasi tidak sebatas ketentuan dari pasal-pasal yang ada. Forum itu diharapkan menjadi penghubung dengan badan tersebut dan pemerintah sekaligus berkoordinasi dalam menjalankan fungsi pengawasan oleh masyarakat.

Pembahasan RUU Reforma Agraria telah diusulkan sejak tahun 2004 atau 22 tahun lalu. Dorongan agar pemerintah dan DPR membentuk UU Reforma Agraria salah satunya muncul dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Namun, usulan itu belum diundahkan oleh pembentuk undang-undang.

Pada Hari Tani Nasional 2025, KPA dan perwakilan serikat petani kembali membawa tuntutan pembentukan UU Reforma Agraria. DPR dan pemerintah akhirnya sepakat untuk memasukkan RUU Reforma Agraria dalam Prolegnas Prioritas 2026 pada 24 Agustus 2026. Setelah membahas rumusannya, pada Selasa (8/9), DPR sepakat untuk mengusulkan pembahasan RUU Peraturan Reforma Agraria kepada Presiden. (RTG)